

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang dikenal dengan fungsi utamanya menghimpun uang masyarakat dalam bentuk rekening, uang tunai, dan giro. Perbankan juga dikenal sebagai tempat penyaluran uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan prinsip tradisional atau inventasi dengan prinsip syariah. Dan bank juga memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penukaran mata uang, penarikan uang, transfer dan menerima segala jenis pembayaran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang sekolah, pendapatan simpanan dan pengeluaran lainnya.²

Perkembangan modern menyebabkan perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat. Sejak munculnya internet, orang menjadi lebih mudah melakukan bisnis, seperti halnya perbankan. Untuk mempertahankan nasabahnya, bank akan dapat memilih metode yang tepat untuk menentukan sistem hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bank menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan produk dan layanan perbankan serta peningkatan layanan perbankan.

² Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 24.

Jasa perbankan merupakan produk jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang membutuhkan. Dengan menyediakan jasa perbankan, bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan dari dana produk terdiri dari jumlah yang dibayarkan. Persaingan antar bank yang semakin meningkat berarti bank semakin berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik, karena hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan layanan perbankan.³

Dengan semakin meningkatnya layanan perbankan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam mengakses layanan tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan layanan perbankan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tinggal jauh dari cabang bank. Hal ini yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan keuangan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor jasa keuangan dan perbankan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 19/PJOK/03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

³ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal. 193.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK/03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan program Laku Pandai sebagai bagian dari investasi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satu dari empat bank terbesar di Indonesia yang fokus pada sektor kecil dengan menyediakan produk-produk yang mudah diakses oleh masyarakat di pedesaan. Di BRI, program ini dinamakan BRILink untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Sejak dimulainya program ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui, memahami dan menggunakan layanan perbankan tanpa perlu antri panjang di kantor bank BRI dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tanpa kendala.

BRILink merupakan perpanjangan dari layanan BRI dengan menghubungkan nasabah BRI sebagai pengguna yang dapat melakukan transaksi perbankan untuk masyarakat secara real time online dan langsung menggunakan perangkat BRI dengan konsep cost sharing. Penyedia media pendukung proses bisnis BRILink yaitu perangkat *electronic data capture* (EDC) yang digunakan untuk layanan perbankan yang dapat diberikan oleh pengguna BRILink, antara lain penyetoran dan penarikan, transfer antar rekening bank, pembayaran setoran pinjaman BRI, pembayaran uang kuliah, token pulsa listrik PLN, pembayaran pajak kendaraan, pembayaran BPJS, dan lain sebagainya.⁵ BRILink ini tidak hanya melakukan kegiatan transaksi antar bank konvensional saja melainkan juga pada semua bank termasuk bank syariah karena BRILink ini bersifat sebagai ATM bersama.

⁵ BRI Corporate, Laporan Keberlanjutan, 2015, hal. 37.

Pemilik atau agen BRILink ini mendapatkan keuntungan ganda, termasuk dari bank BRI dengan format bagi hasil 50:50. Selain itu, BRILink mendapatkan keuntungan lain dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang sudah termasuk dengan proses transaksi BRILink. Penentuan biaya administrasi pada BRILink merupakan salah satu aspek pemasaran yang sangat penting. *Cost* atau biaya sangat penting dalam menentukan profitabilitas produk dan jasa perbankan. Biaya administrasi nasabah ditetapkan berdasarkan jumlah transaksi, semakin tinggi jumlah transaksi maka semakin tinggi juga harga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.⁶

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, yang berbunyi;

- 1) Dalam hal penyelenggaraan mengenakan biaya kepada Konsumen dalam penyediaan jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara agen laku pandai wajib menetapkan biaya secara wajar.
- 2) Untuk menetapkan biaya yang wajar Penyelenggara agen laku pandai wajib memiliki pedoman penetapan biaya.⁷

Menurut ekonomi Islam, penetapan biaya administrasi harus dipertimbangkan secara matang. Saat memutuskan biaya bagi kedua belah

⁶ <https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink*, diakses tanggal 18 September 2023 pukul 14:00 WIB.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

pihak yang melakukan transaksi layanan, maka harus menentukan biaya yang wajar. Biaya administrasi dalam ekonomi Islam akan didasarkan pada perhitungan sebenarnya dari jumlah uang yang digunakan untuk menyesuaikan transaksi seperti materai, biaya operasional dan lain-lain.⁸

Hasil dari pra penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa, adanya penetapan tarif BRILink yang berbeda-beda ini dikarenakan pertimbangan banyak hal dalam menentukan tarif jasa agen BRILink seperti, memperhitungkan biaya operasional, biaya sewa ruko, biaya gaji karyawan, biaya listrik, dan jarak antara agen dengan ATM atau Bank. Jumlah nasabah yang melakukan transaksi di setiap agen BRILink Sambirobyong ini dapat dilihat dari jumlah transaksi per harinya, seperti agen BRILink milik Ibu Marsiah yang memiliki jumlah transaksi sebanyak 10 nasabah per harinya, agen BRILink milik Bapak Nurkosim memiliki jumlah transaksinya sebanyak 15-20 nasabah per harinya, dan agen BRILink milik Ibu Nurul memiliki jumlah transaksi sebanyak 10-15 nasabah per harinya. Jumlah ini sesuai dengan aturan dari pihak bank penyelenggara yang mana para agen BRILink harus dapat mencapai target 200 transaksi perbulannya.

Dalam hal penetapan pembayaran pada BRILink di Sambirobyong ini, para nasabah sering kali tidak mengetahui rincian tarif yang ditetapkan

⁸ Uang Administrasi Halal Atau Haram, dalam <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html> diakses Tanggal 14 November 2023 pada pukul 10:00 WIB.

oleh para agen BRILink tersebut. Agen brilink hanya menginformasikan biaya yang harus ditanggung oleh para nasabah tanpa mengetahui dasar biaya administrasi tersebut. Karena keterbukaan dalam hal menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting yang kaitannya dengan perasaan saling ridha.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul Analisis Yuridis Kewajaran Tarif Dan Pedoman Penetapan Pembayaran Pada BRILink Studi Pada Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu ditentukan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pengenaan tarif pada BRILink di Sambirobyong?
2. Bagaimanakah penentuan batas kewajaran pengenaan tarif BRILink di Sambirobyong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pengenaan tarif pada BRILink di Sambirobyong.

2. Untuk mengetahui penentuan batas kewajaran pengenaan tarif BRILink di Sambirobyong.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai analisis yuridis kewajaran tarif dan pedoman penetapan pembayaran pada BRILink. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis guna memperluas kajian keilmuan para pembaca.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan kewajaran tarif dan pedoman penetapan pembayaran pada BRILink. Serta untuk mempraktikkan teori yang diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dan yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan tinjauan hukum positif maupun hukum Islam.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Serta dapat menjadi stimulant bagi

penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan kepada masyarakat agar lebih dapat memahami dan mengetahui tentang analisis yuridis kewajaran tarif dan pedoman penetapan pembayaran pada BRILink.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam aspek muamalah khususnya dalam analisis yuridis kewajaran tarif dan pedoman penetapan pembayaran pada BRILink.
- c. Guna mengembangkan pemikiran serta pola pikir dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas arah pembahasannya dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Secara Konseptual

a. BRILink

Brilink merupakan perpanjangan dari layanan BRI dengan menghubungkan nasabah BRI sebagai pengguna yang dapat melakukan transaksi perbankan untuk masyarakat secara *real time online* dan langsung menggunakan perangkat BRI dengan konsep *cost sharing*. Kehadiran Brilink ini dikhususkan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif.⁹

b. Kewajaran Tarif

Kewajaran (*fairness*) didefinisikan sebagai suatu bentuk penilaian untuk suatu hasil dan proses agar mencapai hasil yang masuk akal dan dapat diterima. Consuegra mendefinisikan kewajaran harga sebagai suatu bentuk penilaian untuk suatu hasil dan proses agar mencapai hasil yang masuk akal dan dapat diterima.¹⁰

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Analisis Yuridis Kewajaran Tarif dan Pedoman Penetapan Pembayaran Pada Brilink Studi Pada Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung” adalah untuk

⁹ BRI Corporate, Laporan Keberlanjutan, 2015, hal. 37.

¹⁰ Consuegra, David Martin, Arturo Molina, and Agueda Esteban, *An Integrated Model Of Price, Satisfaction and Loyalty: an Empirical Analysis in Service Sector. Journal of Product & Brand Management*. Vol 16(7), hal. 459-468.

mengetahui bagaimana penetapan pedoman pembayaran yang dilakukan oleh para agen BRILink yang telah ditetapkan kepada para nasabah yang memakai jasa agen Brilink, sudahkan penetapan pembayaran tersebut sesuai dengan Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi peneliti akan membagi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran awal dalam konteks peneliti yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat pemaparan terkait dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: pengertian kewajaran tarif, pengertian pedoman penetapan pembayaran, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait dengan metodologi penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan, kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan beserta saran dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian dalam bidang sejenisnya.